



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 188.45/735/419.033/2017

TENTANG

BESARAN MAKSIMAL JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Besaran Maksimal Jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG BESARAN MAKSIMAL JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

KESATU : Besaran maksimal jumlah tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri,

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Besaran maksimal jumlah tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dasar perhitungan pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :
- a. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/73/419.033/2017 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Khusus Pejabat Eselon II dan Eselon III yang menjabat Kepala Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/96/419.033/2017 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 13 Oktober 2017

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**  
**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri;  
2. Sdr. Inspektur Kota Kediri;  
3. Sdr. Kepala BPPKAD Kota Kediri;  
4. Sdr. Kepala BKPPD Kota Kediri;  
5. Sdr. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

-----  
Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :188.45/735/419.033/2017

TANGGAL :13 OKTOBER 2017

-----  
 BESARAN MAKSIMAL JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

No.	JABATAN	ESELON	BESARAN MAKSIMAL TPP
1	Sekretaris Daerah	2A	Rp 10.067.760,-
2	Asisten Sekretaris Daerah	2B	Rp 6.009.864,-
3	Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Kepala Satpol PP, Inspektur, Sekretaris DPRD	2B	Rp 3.500.640,-
4	Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Pada Sekretariat DPRD, Camat, Kepala Kantor Kesbangpol, Kepala BPBD, Inspektur Pembantu	3A	Rp 2.500.344,-
5	Sekretaris pada Dinas/Badan	3A	Rp 2.260.224,-
6	Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Sekretaris Kecamatan	3B	Rp 2.030.400,-
7	Kasubag, Kasi, kasubid, Lurah	4A	Rp 1.752.552,-
8	Kasubag pada kecamatan dan Kasi pada kelurahan	4B	Rp 1.501.848,-
9	Fungsional	-	Rp 753.894,-
10	Staf	-	Rp 753.894,-
11	Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa :		
	a. Fungsional	-	Rp 1.900.000,-
	b. Non Fungsional	-	Rp 1.500.000,-

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003